



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PETRUS PERO, Tempat/tgl lahir, Paling 02 November 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Dusun Paling Rt/Rw. 001/001, Desa Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkulu.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **FERDINANDUS HERRI, SH.MH, FRANSISKUS SAJU, SH.MH, CARLOS PANADUR, SH** Kesemuanya Profesi Advokat/Penasihat Hukum, Beralamat pada Kantor " *Firma Hukum TRINITAS*" Jalan Perdamaian, Ari Karya Indah IV Jalur 4 Blok E 15 Pontianak, Hp. 081352290117, 085248403309, e-Mail : firmahukumtrinitas@yahoo.co.id dan firmahukumtrinitas@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**.

L A W A N

YULIA SINABUTAR, Lahir Sanggau Ledo 16 Juli 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sentagi Pokok RT/RW. 001/001, Desa Sebalu, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Zakarias, S.H., beralamat di jalan Sanggau Ledo Nomor 33 Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2016 selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca gugatan yang diajukan Pengugat ;

Telah membaca eksepsi dan jawaban gugatan Tergugat ;

Telah mendengar replik dan duplik yang diajukan di depan persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh para pihak ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek, telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan atas tanah milik Penggugat maka adalah patut menurut hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam provisi untuk memerintahkan Tergugat untuk menghentikan dan tidak melakukan Pekerjaan/aktivitas diatas tanah milik Penggugat maupun menjual, mengalihkan, dan melakukan tindakan administratif lainnya terhadap tanah sengketa sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap (*Inkrach van Gewijde*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 1 Ha (satu hektar) atau \pm 10.000 M2 (sepuluh ribu meter per segi) yang terletak di Desa Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Muara Sungai Sumbar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Muara Sungai Pampor;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muara Tanggi Besar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Pedau;
2. Bahwa kepemilikan tanah tersebut diperoleh Penggugat dari penyerahan saudara **R.AMNEY JEKRIE H.BE** (SKT Nomor : 08/KP-PLG/V/1981) kepada Penggugat tertanggal 29 Juli 2009 dengan harga ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Penyerahan dengan ganti rugi tersebut disaksikan oleh saudara **ROSMIATY.T** dan saudara **M.MINJUS** serta mengetahui Kepala Desa Sango yang pada saat itu dijabat oleh saudara **MARIDUM**, tercatat dengan Register No.230/20/SG-PEM/05/2009 Tgl 29 Juli 2009. Penyerahan tersebut meliputi pula bangunan serta tanam tumbuh yang berada diatasnya;
3. Bahwa sampai sekarang ini tanah tersebut belum pernah dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada siapapun;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, sekitar tahun 2014/2015 tanah milik Penggugat digarap oleh Tergugat dengan melakukan kegiatan menebang pohon-pohon durian, rambutan, nangka, petai untuk ditanami kelapa sawit;
5. Bahwa Penggugat sebagai yang berhak dan satu satunya yang pemilik sah atas tanah tersebut telah berkali-kali menegur agar Tergugat menghentikan kegiatan menanam kelapa sawit di atas bidang tanah tersebut dan meminta Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menanggapi;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas perbuatan tersebut, Penggugat sudah melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Sektor Sanggau Ledo, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Kepolisian dengan alasan bahwa perkara tersebut merupakan ranah hukum keperdataan;
7. Bahwa tindakan Tergugat menebang tanaman berupa pohon-pohon durian, rambutan, nangka, petai dan melakukan kegiatan menanam kelapa sawit di atas tanah milik Penggugat dan menguasai dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
8. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan Tergugat atas tanah milik Penggugat tersebut menyebabkan Penggugat tidak dapat mengerjakan, mengolah dan berusaha apalagi menjualnya kepada pihak lain pada hal tanah Penggugat tersebut sudah memiliki legalitas hukum atas tanah tersebut berupa bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 08/KP-PLG/V/1981 penyerahan saudara **R.AMNEY JEKRIE H.BE** dan Surat Penyerahan tanggal 29 Juli 2009 mengetahui Kepala Desa Sango tercatat dengan Register No.230/20/SG-PEM/05/2009 Tanggal 29 Juli 2009 dimana tanah tersebut terletak dilokasi yang sangat strategis serta memiliki nilai ekonomis tinggi karena mengandung bahan galian golongan C berupa tanah dan batuan yang dapat digunakan untuk bahan material jalan dan bangunan, menyebabkan Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari tanah tersebut;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg/Pasal 180 ayat (1) HIR serta mengingat telah melakukan perbuatan melawan hukum di atas tanah Penggugat maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bengkayang dapat menjatuhkan putusan provisi berupa memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan di atas tanah tersebut;
10. Bahwa tidak dapat dipungkiri apa yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil yaitu harga tanah ditaksasi per meter Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) \times ±10.000 M2 = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Kerugian Immateriil yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh dari segala sesuatu yang tertanam, tumbuh dan terkandung di dalam tanah tersebut ditaksir sekitar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, yakni diserahkannya kembali sebidang tanah a quo dalam keadaan kosong berikut

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (Revindictoir Beslag) terhadap tanah obyek sengketa;

12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan dalam perkara ini oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa demikian pula oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg/Pasal 180 ayat (1) HIR maka adalah patut menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan para penggugat diatas maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat menghentikan segala kegiatan dan pembangunan diatas bidang tanah milik para Penggugat serta tidak menjual, mengalihkan, dan melakukan tindakan administratif terhadap tanah sengketa seluas 1 Ha (satu hektar) atau ± 10.000 M² (sepuluh ribu meter per segi) yang terletak di Kelurahan Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad);
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang berhak dan satu-satunya yang sah atas sebidang tanah seluas 1 Ha (satu hektar) atau ± 10.000 M² (sepuluh ribu meter per segi) yang terletak di Kelurahan Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Muara Sungai Sumbar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Muara Sungai Pampor;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muara Tanggi Besar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Pedau;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas 1 Ha (satu hektar) atau ± 10.000 M² (sepuluh ribu meter per segi) yang terletak di Kelurahan Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang kepada Penggugat tanpa syarat;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi x ± 10.000 M² = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang menurut Pengadilan Negeri Bengkayang Wajib dibayarkan kepada Penggugat setelah putusan ini dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum tetap;
 8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Meletakkan sita jaminan (Revindicatoir Beslag);
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi;
 11. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau ;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasa hukumnya Ferdinandus Herri, S.H.M.H., Fransiskus Saju, S.H.M.H., dan Carlos Penadur, S.H., dan Tergugat hadir kuasa hukumnya Zakarias, S.H., ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan didalam pasal 154 RBg jo PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum dilakukan pembacaan gugatan terlebih dahulu diupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi yang dipandu oleh seorang Mediator Hakim yaitu Heru Karyono, S.H., akan tetapi Mediasi tersebut gagal sebagaimana

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang di dalam laporan mediator tertanggal 19 Desember 2016 sehingga pemeriksaan dalam perkara a-quo tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan perubahan gugatan :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi, jawabannya tertanggal 13 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena:
 - a. Bahwa penempatan Tergugat sebagai Pihak dalam perkara aquo adalah keliru (gemis aanhoeda nigheid), karena Penggugat telah salah dalam menulis nama alamat Tergugat. Alamat yang tertulis dalam gugatan adalah **Desa Seballo**, yang benar adalah **Kelurahan Seballo**, hal ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6107045606750002. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas (obscuur libel), untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.
 - b. Bahwa **Kelurahan Sango** tidak ada di Kecamatan Sanggau Ledo sebagaimana yang termuat dalam petitum nomor 3 dan nomor 5, sedangkan tanah obyek sengketa berada di Desa Sango. Dan waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk memperbaiki gugatan tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga kesalahan dalam penulisan tersebut berakibat fatal apabila akan dilakukan eksekusi. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.
 - c. Bahwa nama **R. Amney Jekrie H. BE** yang didalilkan oleh Penggugat berbeda dengan nama yang termuat dalam Surat Keterangan Tanah tertanggal 20 Mei 1981. Dalam Surat Keterangan Tanah tertanggal 20 Mei 1981 tertulis **Rya Amney Sukrie, H, BE**. Dengan kesalahan dalam penulisan nama, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.
 - d. Bahwa gugatan Penggugat sangat lemah, karena tidak menyebutkan dasar hukum kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa yang diperoleh dari Ayandi, S.Sos yaitu Surat Penyerahan Tanah tertanggal 13 September 2014, sehingga Penggugat tidak menyatakan sama sekali keabsahan dari Surat Penyerahan Tanah tersebut baik dalam posita maupun dalam petitum. Hal ini berarti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena itu

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

e. Batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yang didalilkan dalam posita 1 gugatan Penggugat tidak benar, karena tidak menyebutkan secara tegas dan benar batas-batas tanah tersebut. Dalam dalil gugatan Penggugat tertulis, obyek tanah sengketa perbatasannya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Muara Sungai Sumbar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muara Sungai Pampor;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muara Tanggi Besar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Padau;

Sedangkan tanah yang menjadi obyek sengketa yang saat sekarang dimiliki dan dikuasai Tergugat batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Padao
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Setanggi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yulia Sinabutar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sanggau Ledo-Seluas

Bahwa dengan berbedanya penyebutan batas-batas tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dengan fakta yang sebenarnya, maka dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan, dan harus pula dinyatakan gugatan Penggugat obscur libel. karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

3. Gugatan Kurang Pihak ((Plurium Litis Consortium), karena:

@ Dalam gugatan, Penggugat tidak mengikut sertakan/menarik Ayandi, S.Sos selaku pihak yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat. Ayandi, S.Sos haruslah dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, karena Ayandi, S.Sos mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum penjualan kepada Tergugat. Untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

4. Gugatan Salah Alamat, karena :

@ Penggugat seharusnya menggugat R. Amney Jekrie H, BE, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, menjual tanah yang bukan miliknya, melainkan tanah milik Almarhum Libon, yang kemudian dimiliki dan dikelola oleh anaknya yang bernama Sdri. Anastasia Jabel, yang selanjutnya Sdri. Anastasia Jabel menghibahkan tanah tersebut kepada anaknya bernama Ayandi, S.Sos. Untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi, mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 1 adalah tidak benar dan tepat, karena:

Batas-batas yang termuat dalam posita 1 berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Berdasarkan fakta yang sebenarnya, tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Padao;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Setanggi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yulia Sinabutar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sanggau Ledo-Seluas.

Sedangkan menurut posita 1 gugatan Penggugat batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Muara Sungai Sumbang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muara Sungai Pampor;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muara Tanggi Besar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Padau.

Bahwa dari batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat, tanah yang menjadi obyek sengketa tidak sama sekali berbatasan dengan daratan, hal ini jelas bertolak belakang dengan fakta yang ada. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.

3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 2 yang menyatakan memiliki tanah obyek sengketa yang meliputi bangunan serta tanam tumbuh yang berada di atasnya berdasarkan penyerahan dari R. Amney Jekrie H, BE tertanggal 29 Juli 2009, karena:

- a. Tanah obyek sengketa bukanlah milik R. Amney Jekrie H. BE, melainkan milik Almarhum Libon Bin Ando yang dibeli dari Almarhum Madjir Bin Matnur berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 2 Desember 1971. Jual beli antara Almarhum Libon Bin Ando dengan Almarhum Madjir Bin Matnur ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Zainal Abidin, Kepala Kampung Desa Sanggau dan Nicolaus Balo, Kepala Desa Kampung Paling serta ditandatangani oleh anak kandung Madjir Bin Matnur yaitu Atoy dan Djar'ie dan diketahui oleh Camat Sanggau Ledo.
- b. Bahwa pada saat jual beli, di atas tanah tersebut sudah ada 800 pohon karet. Dan sejak membeli tanah tersebut, Almarhum Libon beserta anak-anaknya menggarap tanah tersebut dengan menorek karet yang sudah ada dan menanam pohon karet yang baru di atas tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Sdr. Joachim Bider dan Surat Pernyataan Sdr.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Maing tertanggal 13 September 2014 yang menyatakan sekitar Tahun 1971 Almarhum Libon memiliki tanah yang dibeli dari Almarhum Mudjiri yang terletak di Dsn Paling, Desa Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang. Sdr. Joachim Bider dan Sdr. M. Maing, masing-masing menyatakan juga pernah tinggal diatas tanah tersebut atas izin Almarhum Libon sebelum dibangun jembatan yang berada dekat tanah obyek sengketa.

- c. Bahwa setelah meninggalnya Libon pada Tahun 1977, tanah obyek sengketa digarap oleh Sdri. Anastasia Jabel, salah satu anak kandung Almarhum Libon. Sdri. Anastasia Jabel menggarap tanah tersebut karena persetujuan dari saudara-saudara kandungnya.
- d. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2007, tanah obyek sengketa dihibahkan oleh Anastasia Jabel kepada salah satu anaknya yang bernama Ayandi, S.Sos. Hibah ini diberikan atas sepengetahuan dan seijin anak-anak kandung Sdri. Anastasia.
- e. Bahwa pada tanggal 13 September 2014, Sdr. Ayandi, S.Sos menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ditandatangani oleh 4 (empat) orang saksi yaitu, M. Maing, Joachim Bider, Honorius dan Yohanes Remi.
- f. Bahwa fakta yuridis lainnya adalah, sebelum Penggugat membeli tanah obyek sengketa dari R. Amney Jekrie H, BE, Penggugat pernah ingin membeli tanah obyek sengketa kepada Ayandi, S.Sos. Namun pada saat itu Sdr. Ayandi, S.Sos belum berminat untuk menjual tanah tersebut.
- g. Bahwa dari fakta yuridis diatas, Penggugat pada saat membeli tanah dari R. Amney Jekrie H, BE tanah tersebut sudah menjadi milik Ayandi, S.sos berdasarkan hibah yang diberikan oleh ibu kandungnya yang bernama Anastasia Jabel. Hal ini berarti jual beli antara Penggugat dengan R. Amney Jekrie H, BE, tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena membeli tanah diatas milik orang lain.
- h. Bahwa apabila Penggugat mempunyai itikad baik sebagai pembeli, seharusnya Penggugat langsung menggarap tanah tersebut sejak dibeli pada tanggal 29 Juli 2009. Namun karena Penggugat bukan membeli dari Sdr. Ayandi, S.Sos, maka Penggugat tidak berani menggarap obyek sengketa, karena masyarakat Desa Sango mengakui tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah Almarhum Libon, dan setelah Almarhum Libon meninggal digarap dan dimiliki oleh salah satu anak kandungnya yaitu Sdri. Anastasia Jabel, kemudian Sdri. Anastasia Jabel menghibahkan tanah

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa kepada Ayandi, S.Sos. Untuk itu dalil Penggugat pada Posita 2 haruslah dikesampingkan.

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 3 tidak perlu Tergugat tanggapi, karena tanah yang menjadi obyek sengketa bukanlah milik Penggugat, karena Penggugat membeli tanah bukan pada pemilik yang sah.
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 4, yang mendalilkan Tergugat harus meminta ijin terlebih dahulu menggarap tanah obyek sengketa untuk menanam sawit, karena:
 - a. Tanah obyek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat, melainkan tanah hak milik Tergugat, yang dibeli dari Sdr. Ayandi, S.sos.
 - b. Jual beli antara Penggugat dengan R. Amney Jekrie H, BE, terhadap tanah obyek sengketa tidak sah, karena membeli tanah diatas tanah milik orang lain.
6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 5 yang menyatakan Penggugatlah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dan menghentikan Tergugat untuk menanam sawit dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat, karena:

@ Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, karena berdasarkan kronologis asal-usul tanah sampai terjadinya jual beli antara Tergugat dengan Sdr. Ayandi, S.Sos, Tergugatlah yang benar dan sah atas tanah tersebut. Untuk itu dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.
7. Bahwa dalil Penggugat pada posita 6 tidak berdasar sama sekali yang melaporkan masalah sengketa tanah kepada pihak Kepolisian Sektor sanggau Ledo, karena:
 - a. Perkara yang dilaporkan bukanlah perkara pidana tetapi perdata, karena menyangkut masalah hak keperdataan seseorang, sehingga wajar apabila pihak Kepolisian Sektor Sanggau Ledo tidak bisa memproses perkara yang dilaporkan.
 - b. Tanah yang menjadi obyek sengketa adalah benar tanah milik Tergugat, karena telah membeli dari Sdr. Ayandi, S.Sos. Dan sesuai dengan kronologi asal-usul tanah, jelas tanah tersebut benar didapat oleh Sdr. Ayandi, S.Sos hibah dari ibu kandungnya, dan ibu kandungnya memperoleh tanah tersebut dari orangtua kandungnya yaitu Almarhum Libon. Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.
8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 7 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad), karena dianggap telah menebang pohon-pohon durian,

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambutan, nangka, petai dan menanam sawit pada tanah obyek sengketa, karena:

@ Tergugat menebang pohon-pohon durian, rambutan, nangka, petai dan menanam sawit pada tanah obyek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena semua tanam tumbuh yang berada diatas tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat, karena telah dibeli dari Sdr. Ayandi, S.sos. Demikian pula halnya dengan perbuatan Tergugat menanam sawit pada tanah obyek sengketa, bukan pula merupakan perbuatan melawan hukum, karena dengan terjadinya jual beli, maka Tergugat berhak menanam apa saja pada tanah obyek sengketa. Sehingga perbuatan Tergugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Untuk itu dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.

9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 8, yang menyatakan Penggugat sudah memiliki legalitas hukum atas tanah obyek sengketa berupa bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor: 08/KP-PLG/V/1981 dan Surat Penyerahan tanggal 29 Juli 2009 yang diketahui Kepala Desa Sango dan tercatat dengan Register No. 230/20/SG-PEM/05/2009, karena:

- a. Dalil Penggugat tersebut diatas kabur, karena dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 08/KP-PLG/V/1981 tertulis **Rya Amney Sukrie, BE** bukan **R. Amney Jekrie H, BE** sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat ini sangat diragukan kebenarannya.
- b. Dalil Penggugat tersebut diatas kabur, karena Surat Keterangan Tanah Nomor: 08/KP-PLG/V/1981 tidak disebutkan kapan dan dimana Surat Keterangan Tanah tersebut dibuat.
- c. Dalam Surat Keterangan Tanah tersebut tidak ada tanda tangan saksi, sehingga diragukan keabsahannya.
- d. Dalam Surat Keterangan Tanah tersebut tidak disebutkan dari siapa **Rya Amney Sukrie, BE, (bukan R. Amney Jekrie H, BE)** mendapat penyerahan, karena dalam Surat Keterangan Tanah tersebut disebutkan status tanah tersebut adalah **Hak Milik Adat**. Status Hak Milik Adat, tidak dapat diberikan kepada siapapun dan oleh siapapun, karena diperuntukkan untuk masyarakat adat. Dengan tidak sahnya Surat Keterangan Tanah Nomor: 08/KP-PLG/V/1981, maka Surat Penyerahan tanggal 29 Juli 2009 dengan Nomor Register. 230/20/SG-PEM/05/2009 dari R. Amney Jekrie H, BE kepada Penggugat haruslah dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 9 yang mendalilkan gugatan Penggugat berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan meminta Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhkan putusan provisi berupa memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan diatas tanah tersebut, karena:

@ Surat Keterangan Tanah Nomor: 08/KP-PLG/V/1981 dan Surat Penyerahan dengan Register No. 230/20/SG-PEM/05/2009 cacat formil, sehingga tidak beralasan untuk menjatuhkan putusan provisi berupa memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan diatas tanah tersebut.

11. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 10 yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, karena:

- a. Tanah obyek sengketa bukanlah milik Penggugat, sehingga tidak ada alasan pembenar Penggugat menuntut kerugian baik secara materiil maupun imateriil.
- b. Besarnya harga permeter untuk kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasar sama sekali, karena penentuan besarnya harga permeter hanya menurut perkiraan Penggugat saja, bukan standar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Dan mengenai besarnya kerugian imateriil hanya tafsiran Penggugat yang bersifat abstrak. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.

12. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 11 yang memohon meletakkan sita jaminan (Revindicatoir Beslag), karena:

@ Tidak ada alasan Penggugat memohon sita jaminan atas tanah obyek sengketa, karena semua bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat terhadap kepemilikan tanah tersebut sangat otentik. Untuk itu dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.

13. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 12 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan, karena :

@ Seperti yang telah Tergugat dalilkan, tanah obyek sengketa yang digarap oleh Tergugat adalah sah tanah miliknya sendiri yang dibeli dari Sdr. Ayandi, S.Sos. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.

14. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 13 yang menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun Tergugat melakukan verset, banding atau kasasi, karena:

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Dalil ini tidak beralasan untuk dikabulkan, karena secara fakta yuridis, pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa adalah Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan dengan amar :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat berdasarkan hukum.

DALAM PROVISI

@ Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta.
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
5. Menyatakan secara hukum, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad).
6. Menyatakan secara hukum Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa.
7. Menyatakan secara hukum tuntutan Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tidak berdasarkan hukum.
8. Menyatakan ganti rugi baik kerugian materiil maupun imateriil yang dituntut oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum.
9. Menyatakan secara hukum uang paksa (dwangsom) yang dimintakan oleh Penggugat adalah tidak berdasar sama sekali.
10. Menyatakan secara hukum sita jaminan (Revincatoir beslag) tidak berdasar sama sekali.
11. Menyatakan secara hukum Surat Jual Beli tertanggal 2 Desember 1971 antara Almarhum Madjir Bin Matnur dengan Libon Bin Ando adalah sah dan berharga.
12. Menyatakan secara hukum, Sdri. Anastasia Jabel menggarap tanah tersebut karena persetujuan dari saudara-saudara kandungnya adalah sah dan berharga.
13. Menyatakan tanah obyek sengketa yang dihibahkan oleh Anastasia Jabel kepada anaknya yang bernama Ayandi, S.Sos. adalah sah dan berharga.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah antara Ayandi, S.Sos kepada Tergugat tertanggal 13 September 2014 adalah sah dan berharga.
15. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Tanah Nomor: 08/KP-PLG/V/1981 tertanggal 20 Mei 1981 cacat hukum, dan haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
16. Menyatakan .Surat penyerahan dengan Register No. 230/20/SG-PEM/05/2009 tanggal 29 Juli 2009 cacat hukum, dan haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
17. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik di depan persidangan secara tertulis pada tanggal 11 Januari 2017 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan berbagai dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan terdahulu yang dianggap dibacakan pada tanggal 19 Desember 2016;
3. Bahwa Penggugat masih berketetapan gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil maupun materiil oleh karenanya Majelis Hakim harus menyampingkan eksepsi dan jawaban Tergugat;
4. Bahwa terhadap Eksepsi dan jawab Tergugat point 2. a, tentang salah dalam menulis nama alamat Tergugat Desa Seballo seharusnya Kelurahan Seballo harus dikesampingkan karena sebagaimana Identitas Kartu Tanda Penduduk seluruh Indonesia atau Elektronik KTP penulisan alamat Kelurahan dan Desa disatukan (Kel/Desa) berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk keluaran lama (pengetikan manual) dimana penyebutan Kelurahan dan Desa terpisah dengan demikian berarti penempatan alamat Tergugat dalam gugatan telah sesuai dengan domisili alamat Tergugat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6107045606750002 tertulis Kel/Desa: SEBALO, bahwa demikian halnya Eksepsi dan jawab Tergugat point 2.b tentang penulisan Kelurahan Sango harus dibaca secara utuh dan sudah sesuai dengan Surat Penyerahan tanggal 29 Juli 2009, dimana Petitum 3 maupun petitum 5 tersebut Penggugat menyatakan pemilik yang sah atas tanah berdasarkan Surat Penyerahan dari R. AMNEY SEKRIE H. BE kepada Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2009. Eksepsi dan jawab Tergugat point 2.c nama R. Amney Jekrie H. BE yang tertera dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 08/KP-PLG/V/1981 tanggal 20 Mei 1981 adalah orang yang sama yang tertera dalam Surat Penyerahan tanggal 29 Juli 2009 yaitu R. AMNEY SEKRIE H. BE. Eksepsi dan jawab Tergugat point 2.d, 2.e. adalah sangat prematur dan kabur dan sudah masuk dalam pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi;

5. Bahwa ditolak eksepsi kurang pihak (plurium litis konsorsium) dalam point 3 karena pihak yang digugat sudah lengkap, sedangkan Ayandi, S.Sos tidak memiliki legal standing dalam perkara ini sehingga tidak beralasan gugatan kurang para pihak karena asas hukum acara perdata menentukan pihak penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan digugat berdasarkan hubungan hukum yang terjadi;
6. Bahwa ditolak eksepsi dan jawaban point 4 yang mendalilkan gugatan penggugat salah alamat adalah alasan yang mengada-ada, **R.AMNEY JEKRIE H.BE** adalah pemilik sah atas tanah seluas 1 Ha (satu hektar) atau ± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter per segi) alas hak berdasarkan SKT Nomor : 08/KP-PLG/V/1981 tanggal 20 Mei 1981, dimana tanah tersebut telah diserahkan kepada Penggugat dengan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), justru Tergugatlah pihak yang jelas2 melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Tergugat tidak memiliki dasar hukum dan telah kehilangan argumen hukumnya. Eksepsi dan Jawaban sudah masuk dalam pokok perkara sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dalam eksepsi dan jawaban dari Tergugat karena sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat tetap berpendirian sebagaimana yang telah dikemukakan dalam gugatan penggugat terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa ditolak apa yang didalilkan pada point 2 jawaban dalam pokok perkara, apa yang didalilkan seolah-olah batas-batas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Muara Sungai Sumbar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Muara Sungai Pampor;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muara Tanggi Besar;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Pedau;
berbeda dengan fakta yang sebenarnya, padahal justru sebaliknya batas-batas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Sungai Padao;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Setanggi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yulia Sinabutar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sanggau Ledo-Seluas;

tersebut sesungguhnya Terletak dilokasi lain karena kalau dilihat dari batas-batas tanah tidak sesuai dengan batas-batas alam berupa sungai yang tidak akan berubah berada disekitar tanah obyek perkara tersebut, sungai-sungai yang menjadi batas alam tidak pernah berubah sehingga semakin terang benderang Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menebang tanaman berupa pohon-pohon durian, rambutan, nangka, petai dan melakukan kegiatan menanam kelapa sawit di atas tanah milik Penggugat tersebut;

4. Bahwa Penggugat menolak apa yang didalilkan Tergugat pada jawaban dalam pokok perkara Point 3.a s/d Point 3.h, Point 4, Point 5, Point 6 karena tidak beralasan hukum, mengenai uraian cerita atau kronologis Tergugat memperoleh tanah dari Ayandi, S.Sos tidak ada hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, Penggugat tidak pernah ingin membeli tanah kepada Sdr. Ayandi, S.Sos karena bukan pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, dengan batas-batas sebagai berikut :sebelah Utara berbatasan dengan Muara Sungai Sumbar, sebelah Selatan berbatasan dengan Muara Sungai Pampor, sebelah Timur berbatasan dengan Muara Tanggi Besar, sebelah Barat berbatasan dengan Muara Pedau, kepemilikan tanah tersebut diperoleh Penggugat dari penyerahan saudara R.AMNEY JEKRIE H.BE (SKT Nomor : 08/KP-PLG/V/1981) kepada Penggugat tertanggal 29 Juli 2009 dengan harga ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Penyerahan dengan ganti rugi tersebut disaksikan oleh saudara ROSMIATY.T dan saudara M.MINJUS serta mengetahui Kepala Desa Sango yang pada saat itu dijabat oleh saudara MARIDUM, tercatat dengan Register No.230/20/SG-PEM/05/2009 Tgl 29 Juli 2009. Penyerahan tersebut meliputi pula bangunan serta tanam tumbuh yang berada diatasnya, sampai sekarang ini Penggugat tidak pernah memindahtangankan maupun memperjualbelikan tanah tersebut kepada siapapun termasuk kepada Tergugat;

5. Bahwa saudara R.AMNEY JEKRIE H.BE memiliki tanah tersebut sejak tahun 1981 dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 08/KP-

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLG/V/1981, yang dibuat oleh Kepala Kampung Paling pada tanggal 20 Mei 1981 yang pada saat itu dijabat oleh saudara M. MINJUS dan diperkuat oleh Camat Sanggau Ledo yang pada saat itu dijabat oleh saudara L. KAMDAYATH, BA Nip.010046556. Tanah tersebut akan diperuntukan untuk tanaman buah-buahan durian, rambutan, nangka, petai dan juga ada bagian tanah yang mengandung material galian golongan C diperuntukkan untuk menimbun/meninggikan jalan yang pada saat itu sedang dikerjakan proyek jalan Bengkayang, Seluas, Perbatasan oleh CV Nunga Trading Co dimana saudara R.AMNEY JEKRIE H.BE adalah Direkturnya;

6. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang jelas-jelas bertanggungjawab telah menguasai tanah penggugat secara melawan hukum dengan dalil berdasarkan Surat Jual beli tertanggal 2 Desember 1971 dan Surat Jual beli tertanggal 13 September 2014 yang letak tanah tersebut bukan di tanah obyek sengketa maka dalil Tergugat pada jawaban dalam pokok perkara Point 7.a,b, Point 8, Point 9.a,b,c,d, Point 10, Point 11.a,b, Point 12, Point 13 dan Point 14 harus ditolak;
7. Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki dasar dan alasan yang kuat dan sesuai dengan aturan hukum yang mendasari gugatannya sehingga gugatan yang dimaksud haruslah dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat menghentikan segala kegiatan dan pembangunan diatas bidang tanah milik para Penggugat serta tidak menjual, mengalihkan, dan melakukan tindakan administratif terhadap tanah sengketa seluas 1 Ha (satu hektar) atau ± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter per segi) yang terletak di Kelurahan Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad);
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang berhak dan satu-satunya yang sah atas sebidang tanah seluas 1 Ha (satu hektar) atau ± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter per segi) yang terletak di Kelurahan Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Muara Sungai Sumbang;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muara Sungai Pampor;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muara Tanggi Besar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Pedau;
 - 4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
 - 5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas 1 Ha (satu hektar) atau ± 10.000 M² (sepuluh ribu meter per segi) yang terletak di Kelurahan Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang kepada Penggugat tanpa syarat;
 - 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi x ± 10.000 M² = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang menurut Pengadilan Negeri Bengkayang Wajib dibayarkan kepada Penggugat setelah putusan ini dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 - 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum tetap;
 - 8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 9. Meletakkan sita jaminan (Revindicatoir Beslag);
 - 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi;
 - 11. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau ;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 18 Januari 2017 yang telah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada point 4 yang mendalilkan nama Kelurahan atau Desa mengandung arti yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa dipimpin oleh Kepala Desa, yang diangkat melalui Pilkadaes, dan masa jabatannya hanya 5 (lima Tahun). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, Lurah dipilih berdasarkan pilihan Bupati atau Walikota dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan jabatannya tidak dibatasi dan disesuaikan dengan aturan pensiun PNS. Dengan salah dalam penyebutan alamat Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada point 4 yang mendalilkan penulisan Kelurahan Sango harus dibaca secara utuh dan sudah sesuai dengan Surat Penyerahan tanggal 29 Juli 2009, jelas dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali. Desa dan Kelurahan memiliki kedudukan yang sama, namun statusnya sangat berbeda seperti yang Penggugat dalilkan pada poin 3 diatas. Fakta yang benar adalah Desa sango, Bukan Kelurahan Sango, karena yang memimpin daerah itu adalah Kepala Desa bukan Lurah. Dan mengenai penyebutan Kelurahan Sango pada Surat Penyerahan, maka Surat Penyerahan tersebut sudah cacat secara formil. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada point 4 yang mendalilkan penulisan nama R. Amney Jekrie H, BE yang tertera dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 08/KP-PLG/V/1081 tanggal 20 Mei 1981 adalah orang yang sama yang tertera dalam Surat Penyerahan tanggal 29 Juli 2009 yaitu R. Amney Sekrie H, BE. Apabila orangnya sama, maka Penggugat haruslah membuktikan terlebih dahulu ada perubahan nama dari R. Amney Sukrie H, BE menjadi R. Amney Jekrie H, BE berdasarkan keputusan pengadilan. Apabila Penggugat tidak mampu membuktikannya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur, karena Penggugat tidak dapat memastikan siapa nama yang sebenarnya yang menjual tanah kepada Penggugat. Untuk itu Penggugat harus membuktikan dengan menghadirkannya sebagai saksi dimuka persidangan, dan apabila Penggugat tidak mampu menghadirkan orang dimaksud, maka nama tersebut haruslah dinyatakan fiktif (tidak pernah ada). Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada point 4 yang mendalilkan Eksepsi Tergugat pada point 2d dan 2e adalah sangat prematur dan kabur dan sudah masuk pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi. Dasar yuridis dan hubungan hukum kepemilikan tanah oleh Tergugat, letak tanah serta batas-batas tanah termasuk dalam materi Eksepsi, sehingga dengan tidak dibantah oleh Penggugat, maka Penggugat mengakui kebenaran dalil-dalil Tergugat. Untuk itu dalil Penggugat haruslah dikesampingkan.
7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada point 5 yang mendalilkan gugatan Penggugat sudah lengkap, dan Ayandi, S.Sos tidak memiliki legal standing dalam perkara ini. Secara yuridis formal, Ayandi, S.sos adalah pihak yang menjual tanah kepada Tergugat, jelas Ayandi, S.sos mempunyai kepentingan hukum maka sudah sewajarnya Ayandi, S.sos harus ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, karena Ayandi, S.Sos mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum penjualan kepada Tergugat. Untuk itu sudah seharusnya dalil Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.
8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada point 6 yang mendalilkan Tergugat mengada-ada karena R. Amney Jekrie H, BE adalah pemilik sah atas tanah sengketa. Penggugat haruslah menarik R. Amney Jekrie H, BE sebagai Tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, menjual tanah yang bukan miliknya, melainkan tanah milik Almarhum Libon, yang kemudian dimiliki dan dikelola oleh anaknya yang bernama Anastasia Jabel, yang selanjutnya Anastasia Jabel menghibahkan tanah tersebut kepada anaknya bernama Ayandi, S.Sos. Untuk itu sudah seharusnya dalil Penggugat ini dikesampingkan.
9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada point 7 yang mendalilkan Tergugat tidak memiliki dasar hukum dan telah kehilangan argumen hukum. Eksepsi Tergugat memiliki dasar hukum yang kuat, karena didasarkan pada fakta-fakta hukum dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat, Materi yang menyangkut nama tempat/alamat, nama lengkap, batas-batas tanah, bukti surat maupun para pihak dalam gugatan merupakan bagian dari materi Eksepsi. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi, mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada point 3 yang mendalilkan obyek lokasi sesungguhnya terletak di lokasi lain, karena batas alam berupa sungai tidak akan berubah. Dalil Penggugat ini jelas tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena secara faktual, tanah obyek sengketa sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sanggau Ledo, sedangkan batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat tidak berbatasan dengan Jalan Raya Sanggau Ledo. Hal ini berarti pada saat pembuatan surat tanah, pihak penjual maupun Penggugat tidak berdasarkan fakta dan dibuat secara asal-asalan, hal ini sama halnya penyebutan alamat Tergugat yaitu Kelurahan Sebalo menjadi Desa Sebalo, letak tanah di Desa Sango menjadi terletak di Kelurahan Sango, nama Rya Amney Sukrie, H, BE bisa menjadi R. Amney Jekrie H. BE. Dalil Penggugat ini jelas sudah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta baik fakta yuridis maupun faktual. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada point 4 yang mendalilkan Jawaban Dalam Pokok Perkara point 3a s/d poin 3h, poin 4, poin 5, poin 6 tidak berdasarkan hukum, dan mengenai Ayandi, S.Sos tidak ada hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa. Dari dalil Penggugat tersebut, membuktikan Penggugat tidak mempunyai data-data yuridis yang dimiliki oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui sama sekali asal usul tanah sehingga dimiliki oleh Tergugat. Seharusnya sebelum gugatan diajukan, Penggugat terlebih dahulu mengumpulkan data-data maupun informasi mengenai kenapa Tergugat bisa menguasai tanah obyek sengketa. Penggugat dalam gugatannya hanya semata-mata mendalilkan berdasarkan surat tanah yang dimilikinya. Seharusnya dalam posita, Penggugat mendalilkan secara konkret tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjelasan duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan, termasuk dalam hal ini adalah surat-surat tanah yang dimiliki oleh Tergugat.
4. Bahwa dalam posita maupun petitum, Tergugat tidak sama sekali mendalilkan masalah keabsahan surat tanah dari Almarhum Libon sampai surat tanah yang dimiliki oleh Tergugat. Jadi apapun keputusan dalam perkara ini, surat tanah yang dimiliki oleh Tergugat tetaplah sah, karena Penggugat tidak mempermasalahkan keabsahan surat tanah milik Tergugat. Mengenai dalil Jawaban Tergugat poin 5 dan poin 6 yang tidak dibantah oleh Penggugat

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar yuridis, hal ini membuktikan Penggugat mengakui kebenaran dalil-dalil Tergugat. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada point 4, point 5 dan point 6, yang hanya mendalilkan R. Amney Jekrie H, BE memiliki tanah dengan bukti Surat Keterangan Tanah Nomor: 08/KP-PLG/V/1981 dan Surat Penyerahan tanggal 29 Juli 2009 yang diketahui Kepala Desa Sango dan tercatat dengan Register No. 230/20/SG-PEM/05/2009. Dalil ini secara yuridis formal sangat lemah sekali, karena Penggugat tidak menjelaskan darimana R. Amney Jekrie H, BE memperoleh tanah tersebut, nama yang termuat dalam Surat Keterangan Tanah tersebut bukan R. Amney Jekrie H, BE melainkan Rya Amney Sukrie, BE, dan pada saat itu diatas tanah obyek sengketa sudah ada pemiliknya yaitu Almarhum Libon dan ahli warisnya. Untuk itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan.
6. Bahwa Penggugat tidak membantah secara yuridis dalil Jawaban Tergugat pada point 3 yang mendalilkan tanah obyek sengketa awalnya diperoleh Almarhum Libon dengan cara membeli dari Madjir Bin Matnur tertanggal 2 Desember 1971. Setelah meninggalnya Almarhum Libon, tanah tersebut digarap oleh Anastasia Jabel, kemudian Anastasia Jabel menghibahkan tanah tersebut kepada Ayandi, S.Sos, dan Ayandi, S.Sos selanjutnya menjual kepada Tergugat. Penggugat juga tidak mampu membantah dalil Tergugat yang menyatakan jual beli antara Penggugat dengan R. Amney Jekrie H, BE, tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena membeli tanah diatas milik orang lain Hal ini berarti Penggugat mengakui kebenaran dalil-dalil Jawaban Tergugat.
7. Bahwa Penggugat tidak mampu membantah secara yuridis dalil Jawaban Tergugat pada point 9 yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur, karena dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 08/KP-PLG/V/1981 tertulis **Rya Amney Sukrie, BE** bukan **R. Amney Jekrie H, BE** sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, Surat Keterangan Tanah Nomor: 08/KP-PLG/V/1981 tidak disebutkan kapan dan dimana Surat Keterangan Tanah tersebut dibuat, dalam Surat Keterangan Tanah tersebut tidak ada tanda tangan saksi, sehingga diragukan keabsahannya, dalam Surat Keterangan Tanah tersebut tidak disebutkan dari siapa Rya Amney Sukrie, BE mendapat penyerahan, karena dalam Surat Keterangan Tanah tersebut disebutkan status tanah tersebut adalah **Hak Milik Adat**. Status Hak Milik Adat, tidak dapat diberikan kepada siapapun dan oleh siapapun, karena diperuntukkan untuk masyarakat adat. Dengan tidak sahnya Surat Keterangan Tanah Nomor: 08/KP-PLG/V/1981, maka Surat Penyerahan tanggal 29 Juli 2009 dengan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register. 230/20/SG-PEM/05/2009 dari R. Amney Jekrie H, BE kepada Penggugat haruslah dianggap cacat formil, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Duplik diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan dengan amar :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat berdasarkan hukum.

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menyatakan secara hukum, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad).
5. Menyatakan secara hukum Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa.
6. Menyatakan secara hukum tuntutan Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tidak berdasarkan hukum.
7. Menyatakan ganti rugi baik kerugian materiil maupun imateriil yang dituntut oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum.
8. Menyatakan secara hukum uang paksa (dwangsom) yang dimintakan oleh Penggugat adalah tidak berdasar sama sekali.
9. Menyatakan secara hukum sita jaminan (Revincitoir beslag) tidak berdasar sama sekali.
10. Menyatakan secara hukum Surat Jual Beli tertanggal 2 Desember 1971 antara Almarhum Madjir Bin Matnur dengan Libon Bin Ando adalah sah dan berharga.
11. Menyatakan secara hukum, Sdri. Anastasia Jabel menggarap tanah tersebut karena persetujuan dari saudara-saudara kandungnya adalah sah dan berharga.
12. Menyatakan tanah obyek sengketa yang dihibahkan oleh Anastasia Jabel kepada anaknya yang bernama Ayandi, S.Sos. adalah sah dan berharga.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah antara Ayandi, S.Sos kepada Tergugat tertanggal 13 September 2014 adalah sah dan berharga.
14. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Tanah Nomor: 08/KP-PLG/V/1981 tertanggal 20 Mei 1981 cacat hukum, dan haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
15. Menyatakan .Surat penyerahan dengan Register No. 230/20/SG-PEM/05/2009 tanggal 29 Juli 2009 cacat hukum, dan haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
16. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penguat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-9 yaitu sebagai berikut :

1. fotokopi dokumen surat keterangan tanah nomor:08/KP-PLG/V/1991 atas nama Rya Amney Sekrie, BE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. fotokopi Dokumen surat Hak Milik atas Nama R.Amney Sekrie, BE, dikeluarkan oleh kepal kampung paling tertanggal 4 mei 1982 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. fotokopi Dokumen surat penyerahan tanah dari R.Amney Sekrie H.BE kepada Petrus Pero tertanggal 29 Juli 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama R.Amney Sekrie,H, BE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Dokumen pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas petrus pero, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. fotokopi surat dokumen surat pernyataan R. Amney Sekrie H.Be bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. fotokopi dokumen foto-foto pengerjaan proyek jembatan dan jalan diatas tanah SKT no.08.KP-PLG/V/1981 atas nama Rya Amney Sekrie, Be ;
8. fotokopi dokumen kwitansi pembayaran rumah tnggal ukuran 9x9 M=81 M2nharga Rp.20.000, tertanggal 4 Mei 1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. fotokopi Dokumen Sket lokasi tanah SKT nomor 08/KP-PLG/V/1981 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-8 yaitu sebagai berikut :

1. fotokopi surat jual beli/penyerahan tertanggal 2 desember 1971, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. fotokopi surat penyerahan tanah tertanggal 13 september 2014 dari Ayandi, S,Sos kepada Yulia Sinabutar, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. fotokopi surat pernyataan Joachim bider, tertanggal 13 september 2014 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. fotokopi surat pernyataan M.Maing, tertanggal 13 september 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. fotokopi surat penyerahan tanah tertanggal 05 Agustus 2014 dari Katarina Amin kepada Yulia Sinabutar, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. fotokopi surat pernyataan tanah tertanggal 06 Agustus 2014 atas nama Yulia Sinabutar, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. fotokopi peta tanah yang diukur oleh Ketua RT 001/Paling
8. fotokopi surat pernyataan penyerahan tertanggal 20 Juli 2007, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8 ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi dari yang diberikan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H.R.Amney Sekrie H.BE ;

- Bahwa saksi mengetahui awal mula tanah yang di sengkatakan tersebut adalah tanah milik pak Minjus yang di serahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi mendapat penyerahan tanah tersebut pada tahun 80 an;
- Bahwa harga tanah yang saksi beli tersebut, saksi sudah lupa harganya, kwitansinya masih ada tetapi tidak di bawa;
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut saksi saksi tanami durian, petai dan tanaman lainnya ;
- Bahwa saksi ada menjual tanah tersebut kepada petrus pero pada tahun 2009;
- Bahwa harga tanah yang saksi jual kepada petrus pero tersebut seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu memang betul tanah tersebut tanah pak Minjus dan pak Minjus mengatakan tanah tersebut adalah tanah adat ;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut adalah ± 1 (satu) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut utara berbatasan dengan sungai Sumbar, selatan berbatasan dengan sungai Pampor, timur berbatasan dengan sungai Pedau, barat sungai tanggi Besar;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 80 an tahun 81 buat surat SKT ;
- Bahwa jabatan pak Minjus pada waktu itu adalah Kepala Kampung;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut saksi sedang mengerjakan proyek jembatan dekat tanah sengketa tersebut dan sepengetahuan saksi sebelum saksi mengerjakan jembatan dekat tanah tersebut, tanah tersebut sudah di bebaskan;
- Bahwa yang membebaskan tanah tersebut adalah pemerintah melalui bina marga;
- Bahwa jabatan saksi pada waktu itu adalah Manager;
- Bahwa nama Perseroan Terbatas (PT) yang membangun jembatan tersebut CV.Nunga Trading Company;
- Bahwa yang membiayai proyek jembatan tersebut adalah pemerintah merupakan proyek Hankam;
- Bahwa saksi tinggal pada waktu saksi mengerjakan jembatan tersebut adalah di tanah yang sekarang di sengketa tersebut;
- Bahwa tempat saksi tinggal tersebut sudah ada surat penyerahan kepada saksi ;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah tersebut pak Minjus sebagai kepala kampung atau kepala wilayah;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nyeren dan Mangkit dan mereka juga ikut bekerja di jembatan tersebut dengan gaji harian;
- Bahwa di tanah tersebut awalnya belum ada bangunan dan tanah tersebut masih berbentuk gunung dan saksi gusur dan saksi membuat rumah di sana dan sekitar rumah tersebut saksi buat kolam dan di tanami durian, petai dan bermacam tanaman lainnya;
- Bahwa di tanah yang di bangun jembatan tersebut tidak ada jalan, makanya di SKT tersebut tidak ada batas jalan dan masih batas-batasnya adalah sungai;
- Bahwa saksi mengetahui apa nama sungai tempat saksi mengerjakan jembatan tersebut adalah sungai Tanggi besar;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sungai Tanggi besar terletak di sebelah barat dari lokasi yang di sengkatakan;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat tanah yang di sengkatakan tersebut pada tahun 2009 saat saksi menjual tanah tersebut kepada penggugat ;
- Bahwa yang saksi lihat di tanah tersebut pada tahun 2009 adalah di atas tanah tersebut ada tanaman durian, rambutan masih ada;
- Bahwa dalam proses jual beli tersebut tidak ada bukti penjualan tanah tersebut cuma ada bukti penyerahan;
- Bahwa pada saat pak minjus menjual tanah tersebut kepada saksi pak minjus tidak ada surat tanah makanya setelah tanah tersebut saksi beli dari pak minjus saksi buat surat keterangan tanah di hadapan Camat sanggau Ledo pada waktu;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang berbatasan dengan jalan raya;

2. Saksi Hj. Rusmiaty.T

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa saksi pernah tinggal di tanah yang disengkatakan tersebut, karena pada waktu itu saksi mengikuti suami saksi yaitu pak Sekrie (saksi 1) untuk mengerjakan proyek jembatan ;
- bahwa yang saksi lakukan di sana pada waktu itu adalah mengurus anak dan suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang saksi tempati dahulu telah di jual oleh pak Sekrie (saksi 1) karena saksi ada sebagai saksi pada surat penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa dahulu dimiliki oleh pak Sekrie (saksi 1) kemudian telah dijual kepada Penggugat yaitu Pero;
- Bahwa saksi pernah bertanda tangan di bukti surat penyerahan dari saksi Sekrie kepada Penggugat ;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di sana tidak ada orang yang mengaku memiliki tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di tanah sengketa sudah ada tanaman di atas tanah tersebut yaitu seperti rambutan,petai, ada durian, ada pisang juga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut ;

3. Silvanus Mangkit

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sekrei dan yang saksi ketahui tentang saksi Sekrei adalah mengerjakan Jembatan pada waktu itu;
- Bahwa saksi Sekrie mengerjakan jembatan tersebut ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada tahun 1982 di tanah sengketa saksi mengetahui mengenai penyerahan rumah dari pak Minjus kepada pak Sekrie;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menandatangani sebagai saksi dalam penyerahan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal pada waktu itu di Desa Paling;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang di sengkatakan tersebut;
- Bahwa pak Sekrie ada membangun rumah di tanah tersebut pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain yang menanam tumbuh-tumbuhan di tanah tersebut selain pak Sekrie;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut tapi kalau batas-batas sungai saksi tahu, sebelah hulu berbatas sungai Pampor;
- Bahwa batas tanah yang saksi ketahui sebelah hilir muara sumbar dan pedau yang dekat dengan gorong-gorong;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah tersebut sudah di tanami sawit tetapi yang menanaminya saksi tidak tahu yang tahu pak pero karena tanah tersebut milik pak Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut milik Penggugat karena Penggugat telah membeli tanah tersebut dari pak Sekrie;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Penggugat beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan pak libon, pak libon adalah kakek dari ayandi;
- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di tepi jalan raya kalau dari arah Sanggau Ledo mau ke Seluas posisi tanah tersebut berada di sebelah kanan jalan;
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan lokasi sengketa tersebut kurang lebih 4 km;

4. Herkulanus Yohanes Nyeren

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sekrei dan yang saksi ketahui tentang saksi Sekrei adalah mengerjakan Jembatan pada waktu itu;
- Bahwa saksi Sekrie mengerjakan jembatan tersebut \pm 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada tahun 1982 ditandatangan sengketa saksi mengetahui mengenai penyerahan rumah dari pak Minjus kepada pak Sekrie;
- Bahwa saksi ikut menandatangani sebagai saksi dalam penyerahan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal pada waktu itu di Desa Paling;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang di sengkatakan tersebut;
- Bahwa pak Sekrie ada membangun rumah di tanah tersebut pada waktu itu;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain yang menanam tumbuh-tumbuhan di tanah tersebut selain pak Sekrie;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut tapi kalau batas-batas sungai saksi tahu, sebelah hulu berbatas sungai Pampor;
- Bahwa batas tanah yang saksi ketahui sebelah hilir muara sumbar dan pedau yang dekat dengan gorong-gorong;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah tersebut sudah di tanami sawit tetapi yang menanamnya saksi tidak tahu yang tahu pak pero karena tanah tersebut milik pak Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut milik Penggugat karena Penggugat telah membeli tanah tersebut dari pak Sekrie;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Penggugat beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan pak libon, pak libon adalah kakek dari ayandi;
- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di tepi jalan raya kalau dari arah Sanggau Ledo mau ke Seluas posisi tanah tersebut berada di sebelah kanan jalan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menggarap tanah di lokasi sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Para Tergugat bernama Muzani, dan Supiandi yang diberikan di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ayandi, S.Sos ;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi di hadirkan di persidangan ini karena saksi ada menjual tanah ke tergugat ;
- Bahwa letak tanah yang di sengkatakan tersebut berada di Dusun Paling Desa Sanggo Ledo ;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada tergugat pada tahun 2014 ;
- Bahwa harga tanah tersebut saksi jual ke Tergugat dengan harga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa asal muasal tanah yang saksi jual kepada Tergugat tersebut berasal dari dari kakek saksi (Pak Libon);
- Bahwa kakek saksi mendapat tanah tersebut dengan cara membeli dari pak Madjiri;
- Bahwa sebelum ada jalan raya, tanah tersebut merupakan satu hamparan;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan pedau, timur berbatasan dengan tanah tergugat juga yaitu ibu Yulia sinabutar, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya sanggau ledo –seluas dan sebelah selatan berbatasan dengan sungai sentanggi;
- Bahwa setahu saksi sebagai pengurus adat, tanah adat boleh di perjual belikan kalau pun di perjual belikan harus seijin tetua-tetua adat dan dipergunakan untuk kepentingan umum;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari ibu saksi;
- Bahwa ibu saksi menghibahkantanah tersebut kepada saksi tahun 2013;
- Bahwa surat hibah tersebut di buat tahun 2007;
- Bahwa dahulu ada tanam tumbuh di tanah sengketa tersebut berupa karet, cempedak dan tanaman lain yang sudah hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman tersebut karena saksi belum lahir;
- Bahwa di dekat lokasi tanah sengketa terdapat jembatan dan dibawahnya terdapat sungai dan nama sungai yang di lalui jembatan tersebut adalah sungai setanggi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pak Sekrei pada tahun 2013 pada waktu itu pak Sekrei mau menjual tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada tergugat tersebut bukan merupakan tanah adat dan disekitar lokasi tersebut tidak ada tanah adat ;
- Bahwa jalan raya yang berbatasan dengan tanah sengketa tersebut tersebut di bangun di bawah tahun 1980;
- Bahwa keadaan tanah tersebut sebelum ada jalan raya merupakan satu hamparan tetapi setelah di bangun jalan tanah tersebut menjadi terbelah dua;
- Bahwa posisi tanah yang ibu saksi hibahkan kepada saksi dan telah di jual ke Tergugat berada di sebelah kanan jalan kalau dari Sanggu Ledo mau ke arah Seluas;

2. Saksi Yulius Kilip ;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah yang di sengketakan tersebut adalah milik pak libon kakeknya Ayandi;
- Bahwa setahu saksi pak libon mendapatkan tanah tersebut dari pak Madjiri;
- Bahwa tanah tersebut dimiliki pak libon sejak tahun 1971;
- Bahwa saksi mengetahui ada perusahaan yang berdiri di tanah tersebut pada tahun 1980 dan nama perusahaan tersebut adalah PT. Sumber Bangunan yang bergerak dibidang bisnis kayu ;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pak Sekrie dan setahu saksi pak Sekrie ada tanah di sana yang di dapat dari kepala kampung yang lama (pak Minjus);
- Bahwa saksi menjadi kepala desa dari tahun 1988 sampai dengan 2007;
- Bahwa selama saksi menjadi kepala desa tidak pernah ada permasalahan tanah di desa saksi;
- Bahwa dulu sebelum dibangun jalan, tanah sengketa tersebut merupakan satu hamparan dan setelah dibangun jalan raya terbagi menjadi dua bagian dan juga dibangun jembatan di tanah sengketa dan pada saat pembangunan jembatan tersebut tidak ada yang mengklaim tanah tersebut dan tidak ada bermasalah dengan tanah tersebut

3. Saksi Lakon ;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sango sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa tanah antara Penggugat
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah yang di sengkatakan tersebut tetapi saksi mempunyai tanah di sebelah timur yang disengkatakan tersebut dan sudah di jual kepada Tergugat ;
- Bahwa tanah saksi sebelum di jual kepada tergugat bersebelahan dengan tanah pak Libon (kakek Ayandi);
- Bahwa posisi tanah tersebut kalau dari arah Sanggau Ledo mau kearah Seluas tanah tersebut berada di sebelah kanan jalan;
- Bahwa setahu saksi pak Libon mendapatkan tanah tersebut membeli dari pak Madjiri;
- Bahwa pak Libon membeli tanah sengketa tersebut dari pak Madjiri ± tahun 1970an;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pak Madjiri adalah dari pak libon sendiri;
- Bahwa yang di tanam di tanah sengketa tersebut dahulunya ada petai, rambutan, cempedak ada pohon karet juga;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Sekrei;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang pak Sekrei adalah pak sekrei seorang kontraktor dan pernah menumpang di tanah tersebut dan di bangun camp untuk membangun jembatan tetapi tidak pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa pak Sekrei tidak ada membeli tanah dengan saksi tetapi pak Sekrei ada ganti rugi satu karung beras atas tanah saksi yang di gusur oleh pak Sekrie untuk pembangunan jembatan;
- Bahwa tanah saksi berada di sebelah kanan jalan, diujung tanah Tergugat arah sebelah Timur;

4. Saksi Jinaw Ak Gisau ;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi oleh Tergugat karena hubungan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu di Dusun Paling Desa Sango;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah di dekat objek lokasi sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tergugat pernah membeli tanah di dekat tanah saksi tersebut dan tanah sengketa tersebut Tergugat beli dari Ayandi, S.Sos ;
- Bahwa posisi tanah yang tergugat beli tersebut berada di sebelah kanan jalan dekat jembatan yang dahulu di sana ada kebun karet nya ;
- Bahwa kebun karet tersebut pernah di garap oleh orang tua saksi serta orang tua Ayandi, S.Sos dan bagi hasil dengan orang tua Ayandi, S.Sos;
- Bahwa dahulu lokasi tanah sengketa merupakan satu hamparan namun sekarang telah dibangun jalan raya sehingga tanah tersebut terbagi dua dan lokasi tanah sengketa tersebut dibangun jembatan yang dibawahnya terdapat sungai stanggi besar;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah di dekat tanah sengketa tersebut dari orang tua saksi yang membeli dari orang tua Ayandi, S.Sos ;
- Bahwa letak tanah milik saksi setelah dibangun jalan raya yaitu dari arah sanggau ledo – Seluas di sebelah kiri berbatasan dengan jalan raya ;
- Bahwa pembangunan jembatan Sungai Stanggi Besar tersebut pada tahun 80an dan pada waktu itu saksi berumur 10 tahun;

5. Saksi Kristina Linse ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi oleh Tergugat sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Dusun Paling Desa Sango;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah milik Tergugat yang di beli dari Ayandi ;
- Bahwa pemilik tanah tersebut sebelum di jual kepada tergugat adalah milik pak Libon (kakek Ayandi);
- Bahwa dahulu dilokasi objek sengketa tersebut terdapat tanam tumbuh berupa pohon karet, cempedak, petai, rambutan dan yang lainnya;
- Bahwa saksi pernah menggarap pohon karet dilokasi objek sengketa tersebut pada tahun 1985;
- Bahwa asal mula tanah sengketa tersebut adalah milik pak Madjiri kemudian dibeli oleh pak Libon yang merupakan kakek dari Ayandi, kemudian tanah tersebut jatuh ke tangan Ayandi dan dari Ayandi tanah tersebut dijual kepada Tergugat ;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tanah sengketa tersebut sebelum ada jalan merupakan satu hamparan;
- Bahwa setelah ada jalan raya, pohon karet yang saksi garap tersebut berada di sebelah kanan kalau dari arah Sanggau ledo menuju Seluas ;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Sekrei dan saksi tidak tahu pak Sekrei memiliki tanah dilokasi sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pak Sekrei adalah orang yang membangun jembatan dan ada membangun pondok atau camp dilokasi objek sengketa ;
- Bahwa pemilik tanah yang di gunakan untuk membangun Camp tersebut adalah tanah milik Libon ;
- Bahwa proyek pembangunan jembatan seingat saksi dibangun pada tahun 1980 an ;
- Bahwa letak pohon karet tersebut berada di sebelah kanan jembatan kalau dari arah Sanggau ledo menuju Seluas;
- Bahwa saksi mengetahui nama sungai yang ada jembatan tersebut adalah sungai Setanggi Besar ;
- bahwa sebelum ada jalan di bangun di tanah tersebut ada pohon karet yang di tanam kemudian karena ada jalan makan pohon-pohon karet tersebut di gusur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (*plaats onder zook*) serta sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3537.K/ Pdt/ 1984 tanggal 3 Pebruari 1986, yang pada pokoknya menyatakan " bahwa hasil pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperjelas obyek gugatan";

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa tersebut, kemudian atas permohonan Para pihak, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya beserta saksi-saksi dan Tergugat Prinsipal dan Kuasanya beserta saksi-saksi, serta dihadiri pula oleh Kepala Desa Sango, dan telah diperoleh hasil pemeriksaan setempat tersebut, yaitu ;

- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi sengketa menurut Penggugat, yaitu :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Sumbar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muara Padao;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pampor;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tanggi Besar;
- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang saat ini menjadi sengketa menurut Tergugat, yaitu :

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Padao;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yulia Sinabutar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tanggi Besar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Sanggau Ledo-Seluas;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam gugatan Penggugat tersebut di atas ;

I. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan atas tanah milik Penggugat maka adalah patut menurut hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam provisi untuk memerintahkan Tergugat untuk menghentikan dan tidak melakukan Pekerjaan/aktivitas diatas tanah milik Penggugat maupun menjual, mengalihkan, dan melakukan tindakan administratif lainnya terhadap tanah sengketa sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap (*Inkrach van Gewijde*), sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara yang mana terhadap gugatan provisi Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapinya di dalam masing-masing eksepsi/jawaban gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan provisional adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar dilakukan tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian tuntutan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dituntut Penggugat secara obyektif dan realistis tidak perlu diajukan sebab dalam Pemeriksaan Setempat, diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak melakukan aktifitas atau kegiatan di atas tanah terperkara, dengan demikian maka tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak

II. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam tataran praktis eksepsi dipahami sebagai bantahan-bantahan terhadap syarat formil suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi materi eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) ;

Menimbang, bahwa penempatan Tergugat sebagai Pihak dalam perkara aquo adalah keliru (gemis aanhoeda nigheid), karena Penggugat telah salah dalam menulis nama alamat Tergugat. Alamat yang tertulis dalam gugatan adalah **Desa Sebalo**, yang benar adalah **Kelurahan Sebalo**, hal ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6107045606750002 ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) pada poin 2a, bahwa surat gugatan Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat hingga Tergugat hadir dipersidangan menandakan bahwa alamat di dalam surat gugatan Penggugat telah sampai dan diterima dengan baik oleh Tergugat, namun demikian untuk membuktikan hal tersebut perlu dilihat kartu identitas dari Tergugat yang mana hal tersebut telah masuk dalam ranah pembuktian atau masuk dalam pokok perkara, berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat pada poin 2a tersebut adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak ;

Menimbang bahwa, kemudian dalil eksepsi pada poin 2b yang menyatakan bahwa **Kelurahan Sango** tidak ada di Kecamatan Sanggau Ledo sebagaimana yang termuat dalam petitum nomor 3 dan nomor 5, sedangkan tanah obyek sengketa berada di Desa Sango, Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi obyek sengketa akan dapat diketahui pada saat proses pembuktian dan pemeriksaan setempat sehingga dapat diketahui apakah benar atau tidak lokasi yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara dan oleh karena itu dalil eksepsi poin 2b adalah tidak beralasan dan patutlah untuk di tolak;

Menimbang bahwa, selanjutnya dalil eksepsi pada poin 2c yang menyatakan bahwa nama **R. Amney Jekrie H. BE** yang didalilkan oleh Penggugat berbeda dengan nama yang termuat dalam Surat Keterangan Tanah

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Mei 1981. Dalam Surat Keterangan Tanah tertanggal 20 Mei 1981 tertulis **Rya Amney Sukrie, H, BE**. Dengan kesalahan dalam penulisan nama, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan nama yang termuat dalam Surat Keterangan Tanah tertanggal 20 Mei 1981 adalah **R. Amney Jekrie H. BE** telah masuk dalam pokok perkara yang terlebih dahulu harus di buktikan di persidangan sehingga dengan demikian dalil eksepsi pada poin 2c adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak ;

Menimbang bahwa, selanjutnya dalil eksepsi pada poin 2d yang menyatakan gugatan Penggugat sangat lemah, karena tidak menyebutkan dasar hukum kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa yang diperoleh dari Ayandi, S.Sos yaitu Surat Penyerahan Tanah tertanggal 13 September 2014, sehingga Penggugat tidak menyatakan sama sekali keabsahan dari Surat Penyerahan Tanah tersebut baik dalam posita maupun dalam petitum, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang terlebih dahulu harus dibuktikan dipersidangan, sehingga dengan demikian dalil eksepsi pada poin 2d adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak ;

Menimbang bahwa, selanjutnya dalil eksepsi pada poin 2e yang menyatakan dalam dalil gugatan Penggugat tertulis, obyek tanah sengketa perbatasannya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Muara Sungai Sumbar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muara Sungai Pampor;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muara Tanggi Besar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Padau;

Sedangkan tanah yang menjadi obyek sengketa yang saat sekarang dimiliki dan dikuasai Tergugat batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Padao
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Setanggi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yulia Sinabutar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sanggau Ledo-Seluas

terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai batas-batas tanah yang di dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya merupakan suatu hak dari Penggugat yang tentunya akan dibuktikan oleh Penggugat dalam acara pembuktian di persidangan sehingga dengan demikian terhadap dalil eksepsi poin 2e tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak ;

2. Gugatan Kurang Pihak ((Plurium Litis Consortium))

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Menimbang bahwa, Penggugat tidak mengikut sertakan/menarik Ayandi, S.Sos selaku pihak yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat. Ayandi, S.Sos haruslah dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, karena Ayandi, S.Sos mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum penjualan kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang terlebih dahulu harus dibuktikan kebenarannya, disamping itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 305/K/Sip/1971 yang pada pokoknya berbunyi "Hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya", maka siapa saja yang hendak ditarik sebagai para pihak di dalam gugatan merupakan hak Penggugat, kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 menyatakan bahwa *"Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*, adapun yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut telah bersesuaian dengan *Asas Legitima Persona Standi in Judicio* yang bermakna siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak baik Penggugat ataupun Tergugat, dengan demikian kewenangan untuk menentukan siapa saja yang hendak digugat adalah Hak Subyektif Penggugat itu sendiri, dengan demikian terhadap dalil eksepsi poin 2 tersebut adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak ;

3. Gugatan Salah Alamat

Bahwa Penggugat seharusnya menggugat R. Amney Jekrie H, BE, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, menjual tanah yang bukan miliknya, melainkan tanah milik Almarhum Libon, yang kemudian dimiliki dan dikelola oleh anaknya yang bernama Sdri. Anastasia Jabel, yang selanjutnya Sdri. Anastasia Jabel menghibahkan tanah tersebut kepada anaknya bernama Ayandi, S.Sos., Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sama dengan dalil eksepsi pada poin 2 tersebut diatas sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada poin 2 kedalam pertimbangan poin 3 oleh karena itu dalil eksepsi poin 3 tersebut adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati uraian gugatan Penggugat, dan Jawaban Tergugat serta replik Penggugat dan Duplik Tergugat, sehingga dapatlah disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 1

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha (satu hektar) atau \pm 10.000 M2 (sepuluh ribu meter per segi) yang terletak di Desa Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Muara Sungai Sumbar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muara Sungai Pampor;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muara Tanggi Besar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Pedau;

Bahwa kepemilikan tanah tersebut diperoleh Penggugat dari penyerahan saudara **R.AMNEY JEKRIE H.BE** (SKT Nomor : 08/KP-PLG/V/1981) kepada Penggugat tertanggal 29 Juli 2009 dengan harga ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Penyerahan dengan ganti rugi tersebut disaksikan oleh saudara **ROSMIATY.T** dan saudara **M.MINJUS** serta mengetahui Kepala Desa Sango yang pada saat itu dijabat oleh saudara **MARIDUM**, tercatat dengan Register No.230/20/SG-PEM/05/2009 Tgl 29 Juli 2009. Penyerahan tersebut meliputi pula bangunan serta tanam tumbuh yang berada di atasnya;

Bahwa sampai sekarang ini tanah tersebut belum pernah dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada siapapun;

Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, sekitar tahun 2014/2015 tanah milik Penggugat digarap oleh Tergugat dengan melakukan kegiatan menebang pohon-pohon durian, rambutan, nangka, petai untuk ditanami kelapa sawit ;

Menimbang bahwa, atas dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat yang mana tanah obyek sengketa bukanlah milik R. Amney Jekrie H. BE, melainkan milik Almarhum Libon Bin Ando yang dibeli dari Almarhum Madjir Bin Matnur berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 2 Desember 1971. Jual beli antara Almarhum Libon Bin Ando dengan Almarhum Madjir Bin Matnur ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Zainal Abidin, Kepala Kampung Desa Sanggau dan Nicolaus Balo, Kepala Desa Kampung Paling serta dintandatangani oleh anak kandung Madjir Bin Matnur yaitu Atoy dan Djar"ie dan diketahui oleh Camat Sanggau Ledo. Bahwa pada saat jual beli, diatas tanah tersebut sudah ada 800 pohon karet dan sejak membeli tanah tersebut, Almarhum Libon beserta anak-anaknya menggarap tanah tersebut dengan menorek karet yang sudah ada dan menanam pohon karet yang baru diatas tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Sdr. Joachim Bider dan Surat Pernyataan Sdr. M. Maing tertanggal 13 September 2014 yang menyatakan sekitar Tahun 1971 Almarhum Libon memiliki tanah yang dibeli dari Almarhum Mudjiri yang terletak di Dsn Paling, Desa Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang. Sdr. Joachim Bider dan Sdr. M. Maing, masing-masing menyatakan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pernah tinggal diatas tanah tersebut atas izin Almarhum Libon sebelum dibangun jembatan yang berada dekat tanah obyek sengketa, kemudian setelah meninggalnya Libon pada Tahun 1977, tanah obyek sengketa digarap oleh Sdri. Anastasia Jabel, salah satu anak kandung Almarhum Libon. Sdri. Anastasia Jabel menggarap tanah tersebut karena persetujuan dari saudara-saudara kandungnya. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2007, tanah obyek sengketa dihibahkan oleh Anastasia Jabel kepada salah satu anaknya yang bernama Ayandi, S.Sos. Hibah ini diberikan atas sepengetahuan dan seijin anak-anak kandung Sdri. Anastasia. Bahwa pada tanggal 13 September 2014, Sdr. Ayandi, S.Sos menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ditandatangani oleh 4 (empat) orang saksi yaitu, M. Maing, Joachim Bider, Honorius dan Yohanes Remi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR serta menurut Pasal 1865 KUHPdata, bahwa menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan azas *barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa*, serta sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94.K/ Sip/ 1956 tanggal 10 Januari 1957, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, setelah itu Tergugat pula dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 s/d P-9 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti T-1 s/d T-8 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat tentang kepemilikan tanah terperkara antara Penggugat dengan Tergugat maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan, serta sebaliknya apakah Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian untuk memperjelas obyek yang disengketakan Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017, dan telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi sengketa menurut Penggugat, yaitu :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Sumbar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Tanggi Besar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pampor;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Padao;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi sengketa menurut Tergugat, yaitu :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Padao;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Yulia Sinabutar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tanggi Besar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Sanggau Ledo-Seluas;
- Bahwa batas sebelah Barat yang di dalilkan oleh Penggugat berbatasan dengan Muara Padao Besar dikuasai oleh Tergugat setelah melihat tanah objek perkara batas tanah sebelah Barat yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dikuasai oleh orang lain yaitu JINAU ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim melihat batas tanah masing-masing yang ditunjukkan oleh para pihak dihubungkan dengan bukti surat dari Penggugat yaitu bukti P-3 berupa surat penyerahan tanah dari R. Amney Sekrie H BE kepada Petrus Pero pada tanggal 29 Juli 2009 dengan batas sebelas Utara berbatasan dengan Muara Sungai Sumbar, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pampor, sebelah Timur berbatasan dengan Muara Tanggi Besar dan sebelah Barat berbatasan dengan Muara Pedau yang mana batas-batas tanah tersebut sama dengan batas-batas tanah yang di dalilkan Penggugat didalam surat gugatannya namun dari hasil Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim telah melihat batas-batas tanah objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat maupun Tergugat bahwa batas tanah sebelah Timur berbatasan dengan Muara Pedau dan sebelah Barat berbatasan dengan Muara Tanggi Besar hal mana telah diakui oleh Penggugat bahwa telah terjadi kesalahan mengenai batas-batas tanah di dalam gugatannya dan meralat sebagian batas-batas tanah yang didalilkan dalam Gugatannya sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Muara Pedau dan sebelah Barat berbatasan dengan Muara Tanggi Besar, kemudian bukti surat dari Tergugat yaitu bukti T-2 berupa surat penyerahan tanah dari Ayandi, S.Sos., kepada Yulia Sinabutar pada tanggal 13 September 2013 yang batas-batas tanahnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Padao, sebelah Timur berbatasan dengan Yulia Sinabutar,

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tanggi dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Sanggau Ledo-Seluas adalah tidak bersesuaian dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Penggugat didalam gugatannya dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat, dimana batas tanah sebelah Barat yang dikuasai oleh Tergugat adalah berbatasan dengan jalan raya Sanggau Ledo – Seluas, selain itu pula berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat bahwa batas tanah yang di dalilkan oleh Penggugat di bagian sebelah Barat jalan raya Sanggau Ledo-Seluas sampai dengan Sungai Tanggi Besar dikuasai/milik saksi Jinau (saksi yang dihadirkan oleh Tergugat);

Menimbang bahwa, oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai batas-batas tanah adalah keliru dengan fakta di lokasi objek sengketa maka terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kabur atau tidak jelas (obscur libels).

Menimbang bahwa, selain itu oleh karena sebagian objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat juga dikuasai oleh pihak lain (saksi Jinau/saksi yang dihadirkan oleh Tergugat) dan tidak ikut digugat oleh Penggugat maka terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kurang pihak.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscur libels) dan kurang pihak, maka cukup beralasan gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap tuntutan Penggugat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada Penggugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang tidak turut dipertimbangkan dalam putusan ini karena tidak ada relevansinya maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dikesampingkan;

Mengingat akan Pasal-Pasal Undang-undang khususnya Pasal-pasal dalam Rechts reglement Buitengewesten (Rbg) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. DALAM PROVISI :
 - Menolak tuntutan Provisi Penggugat;
- II. DALAM EKSEPSI :
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- III. DALAM POKOK PERKARA :
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.988.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 oleh **Dwi Nuramanu, S.H.M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Doni Silalahi, S.H.**, dan **Heru Karyono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **Fendensius Helmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis Hakim,

Doni Silalahi, S.H

Dwi Nuramanu, S.H.M.Hum

Heru Karyono S.H

Panitera Pengganti

Fendensius Helmi, S.H

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 147.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp 2.750.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00
Materai	: Rp 6.000,00+
	: Rp 2.988.000,00

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bek